



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Fiqri als Fiqri Bin Hermansyah
2. Tempat lahir : Muara Bungo
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 3 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Kecubung Rt.010 Rw.004 Kel.Sungai Pinang
Kec.Bungo Dani Kab.Bungo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Fiqri als Fiqri Bin Hermansyah ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FIQRI Als FIQRI Bin HERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD FIQRI Als FIQRI Bin HERMANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FIQRI Als FIQRI Bin HERMANSYAH (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa), pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi akan tetapi masih dalam bulan April tahun 2024 atau pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di Jembatan Pertama Simpang Tanah Tumbuh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi akan tetapi masih dalam bulan April tahun 2024 Terdakwa bertemu dengan Saksi ANGGI SAPUTRA, yang pada saat itu Saksi ANGGI SAPUTRA menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Hand phone Merek Iphone 6S Warna Gold dan 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS ukuran 14 Inch Warna Abu-abu hasil

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian barang milik kakaknya setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya masih dalam bulan April 2024 Terdakwa menawarkan Handphone Merek Iphone 6S Warna Gold kepada sdr.HORI yang di pasar Muara Bungo dengan Harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil menjual Handphone Merek Iphone 6S Warna Gold, uang tersebut diberikan kepada Saksi ANGGI SAPUTRA dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah berhasil menjual Handphone Merek Iphone 6S Warna Gold, kemudian Terdakwa memasarkan 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS ukuran 14 Inch Warna Abu-abu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui media Facebook milik Terdakwa, lalu masih dalam bulan April sdr.YUSUF hendak membeli 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS ukuran 14 Inch Warna Abu-abu lalu Terdakwa berjanjian di jembatan pertama simpang tanah tumbuh Kabupaten Bungo. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara ANGGI SAPUTRA bertemu dengan sdr.YUSUF setelah itu Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS ukuran 14 Inch Warna Abu-abu kepada sdr. YUSUF dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah berhasil menjual 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS ukuran 14 Inch Warna Abu-abu, kemudian Terdakwa di berikan komisi oleh sdr. ANGGI SAPUTRA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Arristhon Kumbara Als Toni Bin Alm Arianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat Rumah Makan Selero Bundo yang beralamat di Jalan Sultan Thaha, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, terdapat kehilangan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 6s warna Gold, 1 (satu) unit Tablet Galaxy Tab A9 N/S R9RWA01K43P warna hitam, 1 (satu) unit Tablet Galaxy Tab A9 warna hitam, 1 (satu) unit Tablet Galaxy Tab A dengan IMEI:35930610/324790/2 warna Silver, 1 (satu) unit Tablet Galaxy Tab A8 warna hitam, dan 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 Inch, Merk Asus warna abu-abu yang merupakan aset milik Rumah Makan Selero Bundo dengan pemilik bernama RDHO RISDIANSYAH, S.H;
 - Bahwa saksi membuat laporan pencurian barang inventaris milik Rumah Makan Selero Bundo tersebut, dikarenakan saksi selaku karyawan Makan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selero Bundo, dengan jabatan sebagai manager, saksi membuat laporan berdasarkan adanya surat kuasa yang di berikan pemilik Rumah Makan Selero Bundo an. RDHO RISDIANSYAH, SH, dan ditanda tangani bermaterai Rp. 10.000 oleh an. RDHO RISDIANSYAH, SH;

- Bahwa tugas pokok utama saksi selaku manager di Rumah Makan Selero Bundo tersebut, saksi melaksanakan kontrol penjualan makanan yang dihidangkan oleh Rumah Makan Selero Bundo tersebut, serta menjaga dan bertanggung jawab atas barang inventaris yang ada di Rumah Makan Selero Bundo, dan mengecek semua faktur penjualan;

- Bahwa hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 06.30 wib yang mana saat itu saksi berada di Rumah Makan Selero Bundo, beralamat Jln. Sultan Thaha No.105 Kel. Bungo Barat Kec. Pasar Ma. Bungo Kab. Bungo, lalu kemudian saksi menjalankan pekerjaan saksi selaku manager rumah makan tersebut, selanjutnya pada saat saksi mengecek laci kasir rumah makan tersebut, maka saat itu saksi berbicara dengan bilang "AGA MANO TEB DALAM INI, HP IPHONE SAMO LAPTOP DAK ADO JUGO" dijawab Sdra. HAGA LIVINUS "MASAK IYO, ADO MALING MALAM TADI BERARTI BANG" lalu saksi bersama dengan Sdra. HAGA LIVINUS mengecek semua isi di dalam laci dan ternyata, barang inventaris berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 6 warna gold, 2 (dua) unit Tablet Galaxy Tab A9 warna hitam, 1 (satu) unit Tablet Galaxy Tab A warna Silver dan 1 (satu) unit Laptop 14 inch merk Asus sudah tidak ada lagi maka saksi bersama dengan Sdra. HAGA LIVINUS bergegas mengecek CCTV, maka terlihatlah Terdakwa masuk kedalam rumah makan dan melakukan pencurian barang yang di dalam laci tersebut, kemudian saksi dan Sdra. HAGA LIVINUS mengecek seluruh barang inventaris yang lain, namun tidak ada yang hilang, menurut saksi Terdakwa masuk kedalam rumah makan melalui celah sisi atas wes tapel (wadah pencuci tangan), dan juga menurut saksi Terdakwa terlebih dahulu memanjat dari sudut bangunan sebelah kanan, karena di bagian sudut samping sebelah kanan terdapat pohon yang sedikit mengarah ke sudut dinding tersebut;

- Bahwa semua Tab yang hilang tersebut disimpan di dalam laci yang saat diperiksa oleh saksi, laci tersebut telah dirusak / dijebol oleh orang yang mengambil tab tersebut;

- Bahwa yang telah menjadi korban dalam kejadian pencurian tersebut, adalah pemilik rumah makan selero bundo an. RDHO RISDIANSYAH, SH,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi didalam hal ini saksi selaku penanggung jawabnya, karena saksi diberi jabatan sebagai manager di rumah makan selero bundo tersebut;

- Bahwa setelah saksi melihat hasil rekaman CCTV pertanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 wib, terlihatlah dari hasil rekaman tersebut Terdakwa masuk dari samping kanan rumah makan tersebut, karena bagian samping kanan rumah makan terdapat celah terbuka sebesar pintu, namun tidak berpintu, dan setelah berada di dalam rumah makan plaku langsung ke kasir rumah makan serta membuka laci kasir tersebut, menurut saksi Terdakwa masuk kedalam rumah makan melalui celah sisi atas wes tapel (wadah pencuci tangan), dan juga menurut saksi Terdakwa terlebih dahulu memanjat dari sudut bangunan sebelah kanan, karena di bagian sudut samping sebelah kanan terdapat pohon yang sedikit mengarah ke sudut dinding tersebut, kemudian setelah saksi mengecek seluruh pintu rumah makan, tidak ada Terdakwa merusak pintu ataupun benda lain untuk masuk kedalam rumah makan tersebut;

- Bahwa kerugian atas kejadian pencurian yang saksi laporkan tersebut, yaitu senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada orang yang bertempat tinggal atau yang tidur di dalam rumah makan selero bundo tersebut, karena rumah makan tersebut hanya untuk berjualan, tidak dibuatkan tempat tinggal karyawan di dalam rumah makan selero bundo tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Haga Livinus Als Haga Anak Dari Alm Eliser, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat Rumah Makan Selero Bundo yang beralamat di Jalan Sultan Thaha, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, terdapat kehilangan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 6s warna Gold, 1 (satu) unit Tablet Galaxy Tab A9 N/S R9RWA01K43P warna hitam, 1 (satu) unit Tablet Galaxy Tab A9 warna hitam, 1 (satu) unit Tablet Galaxy Tab A dengan IMEI:35930610/324790/2 warna Silver, 1 (satu) unit Tablet Galaxy Tab A8 warna hitam, dan 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 Inch, Merk Asus warna abu-abu yang merupakan aset milik Rumah Makan Selero Bundo dengan pemilik bernama RDHO RISDIANSYAH, S.H;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok utama saksi adalah kasir di Rumah Makan Selero Bundo tersebut, saksi melaksanakan kontrol penjualan makanan yang dihidangkan oleh Rumah Makan Selero Bundo tersebut, dan mengecek semua faktur penjualan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 06.30 wib yang mana saat itu saksi berada di Rumah Makan Selero Bundo, beralamat Jln. Sultan Thaha No.105 Kel. Bungo Barat Kec. Pasar Ma. Bungo Kab. Bungo, lalu kemudian saksi menjalankan pekerjaan saksi selaku kasir di rumah makan tersebut, selanjutnya pada saat Sdra. ARRISTHON KUMBARA mengecek laci kasir rumah makan tersebut ianya mengatakan kepada dengan bilang "AGA MANO TEB DALAM INI, HP IPHONE SAMO LAPTOP DAK ADO JUGO" saksi jawab "MASAK IYO, ADO MALING MALAM TADI BERARTI BANG" lalu saksi bersama dengan Sdra. ARRISTHON KUMBARA mengecek semua isi di dalam laci dan ternyata, barang inventaris berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 6 warna gold, 2 (dua) unit Tablet Galaxy Tab A9 warna hitam, 1 (satu) unit Tablet Galaxy Tab A warna Silver dan 1 (satu) unit Laptop 14 inch merk Asus sudah tidak ada lagi, maka saksi bersama dengan Sdra. ARRISTHON KUMBARA bergegas mengecek CCTV, maka terlihat lah ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal masuk kedalam rumah makan dan melakukan pencurian barang yang di dalam laci tersebut, kemudian saksi mengecek seluruh barang inventaris yang lain, namun tidak ada yang hilang, lalu menurut saksi Terdakwa masuk kedalam rumah makan melalui celah sisi atas wes tapel (wadah pencuci tangan), dan juga menurut saksi Terdakwa terlebih dahulu memanjat dari sudut bangunan sebelah kanan, karena di bagian sudut samping sebelah kanan terdapat pohon yang sedikit mengarah ke sudut dinding tersebut;
- Bahwa semua Tab yang hilang tersebut disimpan di dalam laci yang saat diperiksa oleh saksi, laci tersebut telah dirusak / dijebol oleh orang yang mengambil tab tersebut;
- Bahwa benar yang telah menjadi korban dalam kejadian pencurian tersebut, adalah pemilik rumah makan selero bundo an. RDHO RISDIANSYAH, SH, akan tetapi didalam hal ini Sdra. ARRISTHON KUMBARA selaku penanggung jawabnya, karena Sdra. ARRISTHON KUMBARA diberi jabatan sebagai manager di rumah makan selero bundo tersebut;
- Bahwa benar posisi saksi pada saat kejadian pencurian barang inventaris milik rumah makan selero bundo, yang berada di Jln. Sultan Thaha

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrb



No.105 Kel. Bungo Barat Kec. Pasar Ma. Bungo Kab. Bungo tersebut, pada saat itu saksi berada di rumah saksi;

- Bahwa benar kerugian atas kejadian pencurian yang saksi laporkan tersebut, yaitu senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada orang yang bertempat tinggal atau yang tidur di dalam rumah makan selero bundo tersebut, karena rumah makan tersebut hanya untuk berjualan, tidak dibuatkan tempat tinggal karyawan di dalam rumah makan selero bundo tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Fajar Kusuma Als Fajar Bin Alm Maliki, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal pasti, namun saksi mengingat bahwa dia membeli satu unit tablet pada bulan April 2024. Pembelian dilakukan di rumah saksi yang beralamat di RT.003 RW.005, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, dan barang tersebut dibeli dari terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa selama kurang lebih dua bulan, yaitu sejak Februari 2024, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi membeli tablet tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan saat itu saksi hanya menerima tablet tanpa kotak asli dari perangkat tersebut;
- Bahwa Saksi sudah curiga bahwa tablet tersebut adalah barang hasil curian karena terdakwa menjualnya dengan harga yang sangat murah, yaitu Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, di rumah orang tua saksi yang beralamat di RT.003 RW.005, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, terdakwa datang dan memperlihatkan tiga unit tablet dan satu unit iPhone kepada saksi. Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi apakah ada yang berminat membeli barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi menanggapi dengan mengatakan bahwa dia tidak paham cara menjual barang-barang tersebut, tetapi bersedia membeli satu unit tablet dengan pembayaran secara angsuran. Saksi memberikan uang muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan mengambil satu unit tablet Samsung Galaxy Tab A9;

- Bahwa setelah transaksi selesai, terdakwa pergi dari rumah orang tua saksi. Sisa pembayaran tablet tersebut dilakukan oleh saksi setiap hari Kamis selama tiga kali pembayaran, dengan terdakwa datang ke rumah orang tua saksi untuk menagih uang pembayaran tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Anggi Saputra Als Anggi Bin Udin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu, 21 April 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, di Rumah Makan Selero Bundo yang beralamat di Jalan Sultan Thaha, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Saksi mengambil tanpa izin barang-barang berupa 1 unit Handphone Merk iPhone 6s warna Gold, 1 unit Tablet Galaxy Tab A9 N/S R9RWA01K43P warna hitam, 1 unit Tablet Galaxy Tab A9 warna hitam, 1 unit Tablet Galaxy Tab A dengan IMEI: 35930610/324790/2 warna Silver, 1 unit Tablet Galaxy Tab A8 warna hitam, 1 unit Laptop ukuran 14 inch, Merk Asus warna abu-abu;

- Bahwa pada hari Sabtu, 20 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi berjalan kaki dari warnet Serunai, sebelah Bank BNI Kabupaten Bungo, melewati Pasar Bawah Muara Bungo, menuju belakang Rumah Makan Selero Bundo. Sesampainya di sana pada pukul 00.30 WIB, keadaan sekitar rumah makan sepi. Saksi memanjat dinding rumah makan melalui celah di bagian atas bangunan dan masuk ke dalam rumah makan melalui celah tersebut;

- Bahwa setelah masuk, Saksi memeriksa CCTV dan memastikan tidak ada penjaga. Saksi kemudian berjalan menuju kasir, membuka laci, namun tidak menemukan uang. Ia menemukan kunci-kunci di laci atas, mencoba membukanya, dan berhasil menemukan barang-barang elektronik yang kemudian dimasukkan ke dalam tas laptop yang ditemukan di laci tersebut. Saksi lalu meninggalkan rumah makan melalui pintu belakang yang hanya terkunci dengan grendel tanpa gembok;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian di Rumah Makan Selero Bundo seorang diri;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sah dari barang-barang yang dicuri, namun berasumsi bahwa barang-barang tersebut milik rumah makan Selero Bundo;
- Bahwa Handphone Merk iPhone 6s warna Gold dijual oleh Muhammad Fiqri kepada orang yang tidak dikenali oleh Saksi. Laptop dijual melalui aplikasi Facebook kepada Yusuf, yang tinggal di Taman Agung, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo. Tablet Galaxy Tab A9 N/S R9RWA01K43P dijual kepada Fajar Kusuma, yang tinggal di RT.003 RW.005 Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Tablet Galaxy Tab A9 warna hitam dijual kepada orang yang tidak dikenal oleh Saksi di Dusun Sungai Mancur, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo;
- Bahwa Uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut sebagian diberikan kepada Muhammad Fiqri sebesar Rp.150.000,- karena Fiqri telah membantu menjual handphone dan laptop. Saksi juga menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan dan rokok. Sisa uang digunakan untuk kebutuhan hidup Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan alat apa pun saat melakukan pencurian di Rumah Makan Selero Bundo.
- Saksi melakukan pencurian tersebut tanpa izin dari pemilik sah barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat, namun seingat Terdakwa, Terdakwa membantu menjual 1 (satu) unit Hand phone Merek Iphone 6S Warna Gold dan 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS ukuran 14 Inch Warna Abu-abu hasil Pencurian yang dilakukan oleh saksi Anggi tersebut di bulan April tahun 2024;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hand phone Merek Iphone 6S Warna Gold dan 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS ukuran 14 Inch Warna Abu-abu, Saksi Anggi menjelaskan bahwa handphone dan laptop tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Hand phone Merek Iphone 6S Warna Gold dengan saudara HORI yang saksi kenal di pasar Muara Bungo dengan Harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh saksi Anggi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan untuk Laptop tersebut Terdakwa tawarkan melalui media Facebook milik saksi An. Andi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan masih dibulan April ada yang menawarkan An.YUSUF yang setuju membeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengajak bertemu di jembatan pertama simpang tanah tumbuh Kab.Bungo. Kemudian Terdakwa dan saksi Anggi bertemu dengan saudara YUSUF dan memberikan leptop dan kami menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi di berikan jatah/komisi oleh Saksi Anggi dari hasil penjualan Leptop sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian terhadap barang inventaris milik rumah makan Salero Bundo pada tanggal 21 April 2024 yang dilakukan oleh saksi Anggi Saputra (berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa membantu menjual 1 (satu) unit Hand phone Merek Iphone 6S Warna Gold dan 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS ukuran 14 Inch Warna Abu-abu hasil Pencurian yang dilakukan oleh saksi Anggi di bulan April tahun 2024;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hand phone Merek Iphone 6S Warna Gold dan 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS ukuran 14 Inch Warna Abu-abu, Saksi Anggi menjelaskan bahwa handphone dan laptop tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan Hand phone Merek Iphone 6S Warna Gold dengan saudara HORI yang saksi kenal di pasar Muara Bungo dengan Harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh saksi Anggi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan untuk Laptop tersebut Terdakwa tawarkan melalui media Facebook milik saksi An. Andi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan masih dibulan April ada yang menawarkan An.YUSUF yang setuju membeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengajak bertemu di jembatan pertama simpang tanah tumbuh Kab.Bungo. Kemudian Terdakwa dan saksi Anggi bertemu dengan saudara YUSUF dan memberikan leptop dan kami menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi di berikan jatah/komisi oleh Saksi Anggi dari hasil penjualan Leptop sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana dan atasnya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Fiqri als Fiqri Bin Hermansyah yang mana setelah identitasnya dibacakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak pidana yang dilakukannya, serta dari hasil pengamatan Hakim dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata "atau" yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga dengan demikian apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini haruslah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa sub unsur “suatu benda yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan” memiliki arti bahwa dua jenis unsur kesalahan yang berupa kesengajaan untuk mewujudkan niat jahat (*crime by commission*) ataupun kealpaan dalam melaksanakan kewajiban hukumnya (*crime by omission*) merupakan dua alasan yang sama-sama dapat dipidana menggunakan pasal 480 ayat (1) KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa telah terjadi pencurian terhadap barang inventaris milik rumah makan Salero Bundo pada tanggal 21 April 2024 yang dilakukan oleh saksi Anggi Saputra (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu menjual 1 (satu) unit Hand phone Merek Iphone 6S Warna Gold dan 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS ukuran 14 Inch Warna Abu-abu hasil Pencurian yang dilakukan oleh saksi Anggi di bulan April tahun 2024;

Menimbang, bahwa benar sebelum Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hand phone Merek Iphone 6S Warna Gold dan 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS ukuran 14 Inch Warna Abu-abu, Saksi Anggi menjelaskan bahwa handphone dan laptop tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menawarkan Hand phone Merek Iphone 6S Warna Gold dengan saudara HORI yang saksi kenal di pasar Muara Bungo dengan Harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh saksi Anggi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan untuk Laptop tersebut Terdakwa tawarkan melalui media Facebook milik saksi An. Andi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan masih dibulan April ada yang menawar An.YUSUF yang setuju membeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengajak bertemu di jembatan pertama simpang tanah tumbuh Kab.Bungo. Kemudian Terdakwa dan saksi Anggi bertemu dengan saudara YUSUF dan memberikan leptop dan kami menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi di berikan jatah/komisi oleh Saksi Anggi dari hasil penjualan Leptop sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrb



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berupa menjual Hand phone Merek Iphone 6S Warna Gold dan 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS ukuran 14 Inch Warna Abu-abu yang diperolehnya dari Saksi Anggi, sedangkan Terdakwa mengetahui betul bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh Anggi, merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur menjual suatu benda yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa secara aktif membantu menjual barang-barang yang ia ketahui betul merupakan barang hasil curian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia sangat muda dan masih memiliki waktu yang panjang untuk berubah;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fiqri als Fiqri Bin Hermansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Camila Bani Alawia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roberto Sianturi, S.H., Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nur Hadywianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Sianturi, S.H

Camila Bani Alawia, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrb